



PUTUSAN
Nomor 105 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **GUBERNUR JAWA TIMUR**, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Kepala Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181.4/761/013.2/2018 tanggal 26 Februari 2018;
- II. **AHMAD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Poreh Tenga RT.002 RW.001, Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Kurniadi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Kurniadi and *Partner's Law Firm*, beralamat di Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2018;

Pemohon Kasasi I dan II;

Lawan

ISKANDAR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan DR. Cipto Gg VII Blok D – 16 RT.02 RW.06, Kelurahan Kolor, Kecamatan Sumenep, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Sumenep;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 105 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menerima permohonan Penggugat perihal tentang penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* yaitu berupa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.435/151/011.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep tertanggal 02 Februari 2018 beserta tindakan administratif lainnya hingga sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.435/151/011.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep tertanggal 02 Februari 2018 atas nama H. Iskandar;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.435/151/011.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep tertanggal 02 Februari 2018 atas nama H. Iskandar;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consorsium*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consorsium*);

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 105 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.Sby., tanggal 12 Juli 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor 181/B/2018/PT.TUN.Sby., tanggal 11 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 6 November 2018 dan 8 November 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tersebut masing-masing pada tanggal 16 November 2018 dan 3 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Memori Kasasi Pemohon Kasasi II diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 3 Desember 2018, sedangkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II diajukan pada tanggal 8 November 2018, sehingga pengajuan Memori Kasasi Pemohon Kasasi II melewati tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi II dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi Pemohon Kasasi II tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi I *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 105 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 16 November 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 181/B/2018/PT.TUN.SBY *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 12 Juli 2018 Nomor 35/G/2018/PTUN.SBY;

Selanjutnya berkenan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan sah Keputusan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat (Gubernur Jawa Timur) Nomor 171.435/151/011.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep tertanggal 2 Februari 2018 atas nama H. Iskandar;
3. Menyatakan menolak untuk mencabut Keputusan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat (Gubernur Jawa Timur) Nomor 171.435/151/011.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep tertanggal 2 Februari 2018 atas nama H. Iskandar;



Dalam Eksepsi Dan Pokok Perkara

Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 4 Desember 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* PTUN Surabaya sepanjang pertimbangan mengenai adanya kesalahan penulisan pada bagian konsideran objek sengketa *in litis* (vide Putusan PTUN Surabaya Nomor 35/G/2018/PTUN.Sby halaman 83-85) harus diperbaiki, karena berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kesalahan penulisan dimaksud memenuhi kriteria sebagai bentuk kesalahan konsideran dan kesalahan redaksional sehingga tidak dapat dikualifikasi sebagai kesalahan formal, dan karenanya terhadap kesalahan redaksional "dapat dilakukan perubahan" oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan;
- Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* selebihnya dapat dibenarkan, karena objek sengketa *in litis* dari segi prosedur maupun substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **GUBERNUR JAWA TIMUR**;
2. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II **AHMAD** tidak diterima;
3. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 105 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugiarto, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 105 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)